



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 7 Maret 2024

Yth. Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Cabang Dinas
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
4. Kepala Satuan Pendidikan Menengah di-

Jambi

SURAT EDARAN
NOMOR 5 /SE/SETDA.DPAD-3/2024


TENTANG

**PENGGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DALAM PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83
TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mengamatkan Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi, serta dalam rangka menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip yang dinamis disampaikan kepada Saudara untuk menggunakan Kode Klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022.

Demikian agar menjadi Perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS